

TIM – PENGADUAN – MASYARAKAT
2026

Kpt 16 Tahun 2026; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permenpan RB No. 62 Tahun 2018; Permenpan RB No. 5 Tahun 2025; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juli 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.